

PERATURAN DESA SIDOREJO

Nomor 8 Tahun 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
DESA SIDOREJO



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG
PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah kabupaten Lumajang Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Tahun 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2028;

24. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 tahun 2018 tentang Tanah Kas Desa;
25. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
26. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Ambulance Desa;
27. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2026;
29. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 25 Tahun 2018 tentang BUMDesa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan
KEPALA DESA SIDOREJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.995.802.505,00
b. Belanja Desa	Rp. 1.733.078.782,43
Surplus/Defisit	Rp. 262.723.722,57
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 139.479.777,43
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 402.203.500,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (262.723.722,57)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidorejo

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA DESA SIDOREJO,


DR. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SIDOREJO,


AHMAD ZAMRONI

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2025 NOMOR 32

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.240.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.845.562.505,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.995.802.505,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	540.529.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.771.294,00	
5.3.	Belanja Modal	491.619.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.158.428,43	
	JUMLAH BELANJA	1.733.078.782,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	262.723.722,57	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	139.479.777,43	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	139.479.777,43	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	402.203.500,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	402.003.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(262.723.722,57)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOREJO, 19 December 2025
KEPALA DESA
KEPALA DESA
SIDOREJO
Drs. HEBU SUBIANTORO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.240.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.845.562.505,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.995.802.505,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>841.584.549,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	740.714.040,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	93.240.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	93.240.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	389.908.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	389.908.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.773.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.822.880,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.822.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.607.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.607.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	116.361.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.361.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	58.962.714,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	52.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.962.714,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.962.714,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.720.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.627.920,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.427.920,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.427.920,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.300.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.359.875,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	20.359.875,00	PBK
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.359.875,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>689.623.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.204.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	7.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	170.570.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.364.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.364.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.819.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	19.882.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	19.882.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	262.936.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	262.936.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.000.000,00	ADD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	26.800.000,00	ADD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	26.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	85.900.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	37.500.000,00	ADD, DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.800.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.250.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.150.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.600.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.600.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.812.305,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.812.305,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.812.305,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.812.305,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	102.158.428,43	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.158.428,43	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.158.428,43	DDS, DLL, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.158.428,43	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.733.078.782,43	
SURPLUS / (DEFISIT)			262.723.722,57	
6. PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	139.479.777,43	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	402.203.500,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(262.723.722,57)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SIDOREJO, 19 December 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA
SIDOREJO

Drs. HERO SUBIANTORO